



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 242 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

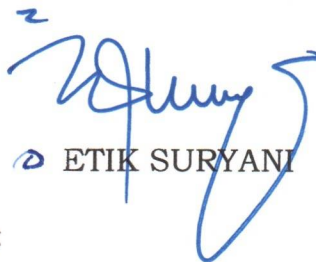
- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. rehabilitasi ruang kelas sekolah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. pembangunan pagar sekolah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Mertan 01 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
 - d. rehabilitasi pagar Sekolah Dasar sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. pembangunan tempat parkir sekolah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Gedongan 01 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

- f. rehabilitasi ruang perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Mertan 03 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- g. rehabilitasi jamban siswa/ guru sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Bugel 01 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- h. pengadaan meubelair sekolah sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) diberikan kepada 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- i. pengadaan alat drumband sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Sugihan 03 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo; dan
- j. pengadaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Sekolah Dasar sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Jombor 02 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 421.2 / 242 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 April 2022

**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

I. REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN PONOWAREN 03	TAWANGSARI	Rp 195,000,000
2	SDN NGOMBAKAN 02	POLOKARTO	Rp 195,000,000
JUMLAH			Rp 390,000,000

II. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 660,000,000
2	SDN GENTAN 03	BENDOSARI	Rp 165,000,000
JUMLAH			Rp 825.000.000

III. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN MERTAN 01	BENDOSARI	Rp 190,000,000
JUMLAH			Rp 190,000,000

IV. REHABILITASI PAGAR SEKOLAH DASAR

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN TIYARAN 03	BULU	Rp 115,000,000
2	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 120,000,000
3	SDN JETIS 02	BAKI	Rp 150,000,000
JUMLAH			Rp 385.000.000

V. PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN GEDONGAN 01	BAKI	Rp 42,000,000
JUMLAH			Rp 42,000,000

a.

VI. REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN MERTAN 03	BENDOSARI	Rp 45,000,000
JUMLAH			Rp 45,000,000

VII. REHABILITASI JAMBAAN SISWA/ GURU

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN BUGEL 01	POLOKARTO	Rp 10,000,000
JUMLAH			Rp 10,000,000

VIII. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH

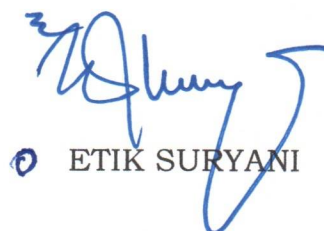
NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 100,000,000
2	SDN GENTAN 03	BENDOSARI	Rp 60,000,000
3	SDN DUKUH 03	SUKOHARJO	Rp 40,000,000
4	SDN BUGEL 02	POLOKARTO	Rp 40,000,000
5	SDN SIDOREJO 03	BENDOSARI	Rp 40,000,000
6	SDN JETIS 01	SUKOHARJO	Rp 20,000,000
7	SDN WERU 02	WERU	Rp 40,000,000
JUMLAH			Rp 340.000.000

IX. PENGADAAN ALAT DRUMBAND

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN SUGIHAN 03	BENDOSARI	Rp 27,000,000
JUMLAH			Rp 27,000,000

X. PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1	SDN JOMBOR 02	BENDOSARI	Rp 93,000,000
JUMLAH			Rp 93,000,000

BUPATI SUKOHARJO, *f*


ETIK SURYANI

f.